Kecamatan Wonoayu

Jl. Raya Wonoayu No. 83 Wonoayu 61261 0318971009 wonoayu.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Wonoayu

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy Kartu Keluarga
- 2. Permohonan di Aplikasi SIPRAJA/Plavon Dukcapil
- 3. Melampirkan KTP lama asli (bagi yang sudah pernah memiliki KTP elektronik);
- 4. Surat laporan kehilangan dari kepolisian apabila KTP hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan pengantar di aplikasi Sipraja
- 2. Kemudian diverifikasi oleh Petugas operator Sipraja agar diteruskan ke Camat untuk validasi pengantar
- 3. Setelah divalidasi pemohon diarahkan ke Petugas operator Rekam untuk melakukan perekaman KTP-el
- 4. Selanjutnya KTP-el akan di Kirim Lewat Pos

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

Kecamatan Wonoayu

Jl. Raya Wonoayu No. 83 Wonoayu 61261 0318971009 wonoayu.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Wonoayu

Sarana pengaduan yang disediakan:

- a. Melalui kotak saran
- b. Melalui e-mail
- c. Telepon